

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2012 DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
TERHADAP RASA KEADILAN KORBAN**

TESIS



Oleh :

**Nama : SALMAN
NIM : 20302200300**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2012 DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
TERHADAP RASA KEADILAN KORBAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

**Nama : SALMAN
NIM : 20302200300
Konsentrasi : Hukum Pidana**


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 02
TAHUN 2012 DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
TERHADAP RASA KEADILAN KORBAN**

Oleh:

Nama : **SALMAN**
NIM : 20302200300
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701


**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 02
TAHUN 2012 DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
TERHADAP RASA KEADILAN KORBAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.**
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMAN

NIM : 20302200300

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM TINDAK PIDANA CURIAN BIASA TERHADAP RASA KEADILAN KORBAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 01 Juni 2024

Yang menyatakan,



SALMAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SALMAN
NIM	: 20302200300
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul :

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM TINDAK PIDANA CURIAN BIASA TERHADAP RASA KEADILAN KORBAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **sungguh-sungguh**. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Juni 2024

Yang menyatakan,


MEMERAI
TEMPEL
SALMAN

BCALX110512702

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, namun dalam penerapannya tidak memberikan keadilan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa di Polres Kampar dan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa terhadap rasa keadilan korban.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan, dan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum, dan teori keadilan dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa di Polres Kampar dilaksanakan oleh penyidik dengan ketentuan apabila nilai barang yang dicuri nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,- Adapun proses pemeriksaan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa belum memberikan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana, terutama jika korban adalah masyarakat dengan penghasilan pas-pasan, karena nilai Rp 2.500.000 merupakan jumlah yang cukup besar, sedangkan pelaku tidak dikenakan penahanan dan hanya dikenakan sanksi percobaan.

Kata kunci : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, pencurian, keadilan, korban

ABSTRACT

The crime of theft with a small value of goods that was tried in court received enough attention from the public, so that the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Settlement of Limits for Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code, but in its implementation it did not provide justice to the victim. This research aims to determine and analyze the application of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 in criminal acts of ordinary theft at the Kampar Police and to determine and analyze the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 in criminal acts of ordinary theft on the victim's sense of justice.

This research uses a sociological juridical approach method, analytical descriptive research specifications, the data used is primary data and secondary data, the data collection method is field study and literature study, and the data analysis method is qualitative analysis. The theories used are the theory of legal effectiveness, and the theory of justice and the theory of legal certainty.

Based on the results of the research, it can be concluded that the application of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 in criminal acts of ordinary theft at the Kampar Police is carried out by investigators with the provision that if the value of the goods stolen is no more than IDR 2,500,000,- the inspection process is carried out using a quick inspection procedure. , as regulated in Articles 205 to Article 210 of the Criminal Procedure Code. The effectiveness of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 in criminal acts of ordinary theft has not provided a sense of justice for victims of criminal acts, especially if the victims are people with limited income, because the value of IDR 2,500,000 is quite a large amount, while the perpetrator is not subject to detention. and only be subject to probationary sanctions.

Keywords: *Supreme Court Regulation Number 2 of 2012, theft, justice, victims*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian Biasa Terhadap Rasa Keadilan Korban”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, nasihat dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Mei 2024

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(QS. Al-Insyirah : 6)*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	28
1. Metode Pendekatan.....	28
2. Spesifikasi Penelitian.....	28
3. Jenis dan Sumber Data.....	29
4. Metode Pengumpulan Data.....	30
5. Metode Analisis Data	31
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian.....	33
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
2. Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsurnya	40

3. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian	43
B. Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana.....	49
1. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	49
2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana.....	51
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian Biasa di Polres Kampar	60
B. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian Biasa Terhadap Rasa Keadilan Korban	82
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Konsekuensi dari negara hukum yaitu bahwa segala bentuk keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan tindakan termasuk yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki legitimasi hukum.²

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.³ Hukum bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berfungsi sebagai salah satu kontrol sosial di tengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari hukum.

Hukum dan masyarakat merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa saat ini hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya otonom dan independen, melainkan difahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitannya dengan

¹ Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, h.928

² Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, Criminal Law Police Agains Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 139.

³ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.⁴ Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban. Keberadaannya bersifat *rooted, paculierdan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.⁵

Perkembangan kehidupan masyarakat yang berjalan pesat menimbulkan pengaruh terhadap pola kehidupan manusia dalam masyarakat. Berbagai kesenjangan timbul dalam kehidupan masyarakat terutama adalah timbulnya kesenjangan kemakmuran, sehingga berdampak pula terhadap berkembangnya berbagai bentuk tidak kejahatan.⁶ Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk menghapuskannya tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya.⁷

Kejahatan yang sampai saat ini masih marak terjadi salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 262 s/d 367 KUHP. Pada prakteknya, banyak perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat,⁸ salah satunya kasus pencurian anak SMP Deli Suhandi yang sempat meringkuk di Rumah Tahanan Pondok Bambu karena dituduh

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, h. 34.

⁵ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, p. 66

⁶ Heri Sumiarso, 2016, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang*, Tesis, Unissula, Semarang, p.1, http://repository.unissula.ac.id/7804/5/BAB%20I_1.pdf, diakses 18 Desember 2023.

⁷ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Ubelaj*, Volume 4 Number 1, April 2019, p. 39.

⁸ Guruh Bagus Eddy Suryana, The Implementation of Restorative Justice in Handling the Crime of Theft, *Ratio Journal Legis*, Volume 1 No. 4, December 2022, p.702

mencuri sebuah voucher perdana telepon seluler (ponsel) senilai Rp 10.000 karena dikenakan Pasal 362 KUHP.⁹

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyak perkara pencurian ringan sangat tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, sehingga Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Hal ini karena hukum pidana saat ini sudah tidak menjangkau perubahan-perubahan peristiwa yang terjadi dewasa ini. Seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum.¹⁰

Terdapat beberapa dasar pertimbangan diterbitkannya Perma No. 2 Tahun 2012 ini, antara lain bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pada salah satu

⁹ Belajar dari Nenek Minah Pencuri Kakao, <https://www.liputan6.com>, diakses 18 Desember 2023.

¹⁰ Gunadi W, Ismu dkk, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid2)*, Prestasi Pustaka Publish, Jakarta, hlm: 1

konsideran dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa Perma ini tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.¹¹

Pada KUHP kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang nilai harga barang yang dicuri besarnya tidak lebih dari Rp 250,- dan diancam pidana penjara maksimal 3 bulan, seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), penipuan dalam jual beli barang (Pasal 384), perusakan barang ringan (Pasal 407) dan penadahan ringan (Pasal 482).

Berdasarkan ketentuan diatas, salah satu bentuk tindak pidana ringan adalah pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp 250), dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya sembilan ratus rupiah.¹²

Berdasarkan Pasal 364 KUHP di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian ringan adalah tindak pidana yang tidak dilakukan

¹¹ Muzinar, Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan, hlm. 90, <https://media.neliti.com>, diakses 18 Desember 2023.

¹² R. Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 381

dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah serta ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Perma No. 2 Tahun 2012 itu setidaknya termuat dalam ketentuan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2012 yang menyebutkan :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-201 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 menuai prokontra, salah satunya apakah peraturan tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya korban terutama dalam penyelesaian tindak pidana pencurian biasa. Selain itu, juga dikhawatirkan dengan

penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 akan menjamurnya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan nilai di bawah Rp 2,5 juta.

Maraknya kasus-kasus hukum tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor kehidupan, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut yang memicu semakin banyak pelaku tindak pidana ringan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin. Akibatnya kepolisian khususnya di tingkat Polres maupun Polsek mengalami kesulitan untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Bagi sebagian masyarakat khususnya korban, uang senilai Rp 2,5 termasuk besar, namun apabila kasus dinaikkan ke proses peradilan pelaku juga tidak akan ditahan karena dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan korban tidak mendapatkan ganti rugi. Di tingkat kepolisian khususnya di Polres Kampar kasus seperti ini jarang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif karena pelaku sering mengatakan tidak mempunyai uang untuk ganti rugi, sehingga sering tidak menemui titik temu.

Upaya Mahkamah Agung melalui Perma No. 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan pidana yang selama ini pengaturannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan merupakan upaya percepatan terhadap proses peradilan pidana. Namun, upaya tersebut seharusnya diimbangi dengan pengaturan perlindungan terhadap korban. Hal ini mengingat keberadaan korban tindak pidana selama ini luput dari keadilan dalam proses penanganan tindak pidana. Dengan tidak dimasukkannya tindak pidana ringan ke pengadilan dan dibebaskannya pelaku (tidak ditahan),

seharusnya perlu dipikirkan nasib korbannya, bagaimana korban dapat ganti rugi dan keadilan bila pelaku tidak di proses hukum mengingat nilai kerugian yang ditanggung korban termasuk tinggi bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh kasus, dalam perkara Nomor LP/B/146/V/2023/SPKT/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU, dimana telah terjadi perkara diduga tindak pidana pencurian terhadap berondolan buah kelapa sawit yang terjadi pada tanggal 02 Mei 2023, sekira jam 11.50 WIB, di PT. Johan Sentosa Kabupaten Kampar dengan tersangka sebanyak 5 orang. Adapun kronologi kasusnya adalah 5 orang tersangka memasuki area perkebunan dan mengambil berondolan kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya, dan diperkirakan jumlah kerugian adalah Rp 200.000,- Dalam putusan Nomor 70/PID-C/2023/PN Bkn, hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama satu bulan dengan masa percobaan 3 bulan. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi korban, dimana pelaku tidak ditahan, sedangkan korban juga tidak mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian Biasa terhadap Rasa Keadilan Korban”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa di Polres Kampar ?
2. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa terhadap rasa keadilan korban ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa di Polres Kampar.
2. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa terhadap rasa keadilan korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terkait efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat kebijakan maupun aparat penegak dalam pembuatan kebijakan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sehingga dapat memenuhi rasa keadilan korban.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Eefektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹³

2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012

Perma Nomor 2 Tahun 2012 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang mengatur tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu merubah batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- menjadi Rp 2.500.000 dan jumlah pidana denda yang dilipat gandakan menjadi 1000 kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

¹³ Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 01 No 01, Februari 2012, hlm. 3.

3. Tindak Pidana Pencurian Biasa

Tindak pidana merupakan terjemahan *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda, yang mana tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, sehingga ahli hukum memberikan arti yang beragama dan belum ada keseragaman pendapat.¹⁴ Menurut Simon tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

4. Keadilan

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Dalam arti yang lebih luas Keadilan ialah konsep bahwa individu harus diberlakukan dengan cara yang setara tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.¹⁶

¹⁴ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 41.

¹⁶ Keadilan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>, diakses 18 Desember 2023.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara. Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.¹⁷

5. Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan

¹⁷ Maksum Rangkuti, Keadilan dalam Hukum, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 18 Desember 2023.

¹⁸ Korban, <https://kbbi.web.id/korban>, diakses 18 Desember 2023.

dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.¹⁹

F. Kerangka Teori

Teori merupakan pisau analisis digunakan sebagai panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada, sudah sesuai dengan teori atau tidak.²⁰ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang dikenal dengan kepercayaan terhadap mitos sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum

¹⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 150.

dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.²¹

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi), dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Dengan kata lain efektivitas merupakan pengukuran antara harapan dengan pencapaian.²²

Suatu kaidah hukum dinyatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan, maka diukur dengan cara melihat pengaruhnya terhadap perubahan sikap dan perilaku di masyarakat.²³ Hal ini merupakan salah satu indikator penting untuk memahami eksistensi hukum tersebut berjalan dengan efektif atau tidak efektif.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan

²¹ Bab II Pembahasan, <http://e-journal.uajy.ac.id/16368/3/HK118122.pdf>, diakses 18 Desember 2023.

²² Ainul Badri, Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 3.

²³ Lawrence M Friedman, 2018, *Sistem hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan *The Legal System : A Social Science Perspective*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²⁴

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu :²⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hlm.80

²⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :²⁷

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh

²⁶ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

²⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80

terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :²⁸

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :²⁹

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

²⁸ Ibid., hlm. 82.

²⁹ Ibid., hlm.82

- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*),

atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.³⁰

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³¹

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

³¹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.³²

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut :³³

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan :
 - 1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

³² Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang

³³ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241

- a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- 2) Prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada Teori Posisi Asali yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.³⁴ Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.³⁵

John Rawls menyebut konsep “*justice as fairness*” ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak).³⁶

Pada penelitian ini juga dianalisis menggunakan teori keadilan menurut Islam. Masalah keadilan menurut hukum islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup kemanfaatan dalam kehidupan di dunia

³⁴ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 19

³⁵ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 21

³⁶ John Rawls, Op.Cit., hlm.19.

maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an :³⁷

- a. *Al-Asl fi’ah-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).
- c. *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-’Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan.

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.³⁸ Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata ‘*adl*. Beberapa sinonimnya adalah *qisth, istiqamah, wasath, nasib, hissa, mizan*. Secara bahasa, kata ‘*adl* diderivasi dari kata ‘*adala*, yang berarti: *pertama*, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; *kedua*, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; *ketiga*, seimbang atau sama, setara

³⁷ Achmad Ali, 2012, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 216.

³⁸ Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 268

atau cocok, atau menyetarakan; *keempat*, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah '*adl*' sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata '*adl*' bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif.³⁹

Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat : 10).

Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah *nasib* dan *qisth* (berbagi), *qisthas* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *ta'dil*, *qisth*, dan *washat*. Kata *ta'dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisth* dan *washat* secara kebahasaan berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat

³⁹ Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 117.

juga digunakan untuk pengertian moderat atau jalan tengah. Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁴⁰

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.⁴¹

3. **Teori Kepastian Hukum**

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.118.

⁴¹ Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 214

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴³

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

⁴³ Aryani Wistasari, 2020, Materi Kuliah Teori-Teori Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Unssula, Semarang.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁴⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.⁴⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :⁴⁶

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- b. berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini

⁴⁴ Teori-Teori Hukum, <https://layanan.hukum.uns.ac.id>, diakses 5 Mei 2024.

⁴⁵ Aryani Witasari, *Loc.Cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.⁴⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif yaitu berupa peraturan perundang-undangan serta mengamati reaksi atas diberlakukannya peraturan tersebut di masyarakat.⁴⁸ Penelitian ini mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa khususnya di wilayah Polres Kampar.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Analitis artinya

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm.47.

data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁹ Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara sistematis mengenai efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa khususnya di wilayah Polres Kampar.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu keterangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan.⁵⁰ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Satreskrim Polres Kampar.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer yaitu berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁵¹ Bahan hukum data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.

⁵⁰ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

⁵¹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

- d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diwawancara untuk memperoleh jawaban yang relevan terkait masalah penelitian.⁵² Dalam

⁵² Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82

hal ini wawancara dengan pihak Kasat Reskrim dan penyidik Polres
Kampar.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian terhadap rasa keadilan korban.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu teknik menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang efektivitas hukum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pencurian, tinjauan tentang korban tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa di Polres Kampar dan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa terhadap rasa keadilan korban.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana diambil dari istilah *strafbaarfeit* yang terdapat dalam Hukum Pidana Belanda. Sekalipun demikian menurut Adami Chazawi, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, yang kemudian sebagian besar materinya menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Para ahli hukum nampaknya belum memiliki kesamaan pandangan tentang pengertian *strafbaarfeit*. Paling tidak ada 7 (tujuh) istilah untuk mengartikan kata tersebut, diantaranya tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik dan lain-lain. Namun dalam peraturan perundang-undangan istilah yang lebih sering digunakan adalah tindak pidana.⁵³

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana tentang perumusan atau definisi tindak pidana tersebut. Pada dasarnya pendapat dari para sarjana atau ahli dibagi dalam dua golongan yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

⁵³ Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta, hlm. 68.



Aliran monistis adalah aliran yang melihat kecenderungan sarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawab pidana (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Golongan monistis menurut Sudarto antara lain adalah:⁵⁴

1. D. Simons; *strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”.

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).⁵⁵

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit*.

- a. Unsur-unsur obyektif

Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :

- a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif

⁵⁴ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, hlm. 51.

⁵⁵ *Ibid.*

b) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak miliki, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dipidana dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dipidana berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari pidana. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada pidana kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya, para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas tiga bentuk

yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti dan kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan. Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari dua unsur yakni tak hati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.⁵⁶

2. Van Hammel; definisi strafbaar feit adalah “*een wettelijk omschreven men schelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”.

Jadi unsur-unsurnya adalah :

- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang,
 - b. melawan hukum,
 - c. dilakukan dengan kesalahan, dan
 - d. patut dipidana.
3. E. Mezger : “*die strafat ist der inbegrief der voraussetzungen der strafe*” (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).
Unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
 - b. Sifat melawan hukum (bersifat objektif maupun subjektif)
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - d. Diancam dengan pidana

⁵⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

4. Karni : delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.
5. Wirjono Prodjodikoro, beliau mengemukakan definisi pendek yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dari definisi-definisi tersebut jelas sekali tidak ada pemisahan antara criminal act (perbuatan pidana) dengan criminal responsibility (pertanggungjawaban pidana).⁵⁷

Golongan dualistik menurut Sudarto adalah sebagai berikut :⁵⁸

1. W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa menurut hukum positif, *feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. *Strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dalam kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, menurut Pompe sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).

2. Moeljatno

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁸ *Ibid*

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁹

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan sifatnya bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang. Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpula dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betulbetul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitaka-citakan oleh masyarakat.⁶⁰

Berkaitan dengan unsur tindak pidana yang bisa dibedakan di atas mengisyaratkan bahwa syarat-syarat perbuatan yang dapat dipidana dan tidak cukup hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya melainkan harus disertai juga sarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud berarti bahwa ppidanaan terhadap seseorang tidak

⁵⁹ Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

⁶⁰ Sudarto, Op.Cit., hlm. 55

hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, akan tetapi perbuatan orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶¹

Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut paling tidak terdiri atas adanya perbuatan yang dilakukan seseorang, perbuatan tersebut memenuhi rumusan oleh undang-undang dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

2. Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsurnya

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁶² Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil

⁶¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm 43.

⁶² Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, hlm. 8

barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

Tindak pidana pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan, bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh

rupiah. Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP tersebut, terdapat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu :

a. Unsur mengambil

Mengambil di sini haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaan yang “nyata dan mutlak”. Untuk membawa benda yang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya. Misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.⁶³

b. Unsur barang

Pengertian barang di sini telah mengalami proses perkembangan. Tidak hanya barang yang berwujud dapat dipindahkan, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai harga benda dan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan adanya peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang bisa menjadi obyek pencurian.⁶⁴

c. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

⁶³ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-delik Khusus yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, hlm.50.

⁶⁴ H.A.K, Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung, hlm.18.

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.⁶⁵

d. Unsur secara melawan hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri perilaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.⁶⁶ Wujud perbuatan memiliki barang itu dapat bermacam-macam seperti menjual, meminjam, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi tidak membiarkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

3. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian terbagi menjadi beberapa kualifikasi yaitu :

- a. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 632 KUHP sebagaimana telah diterangkan di atas)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP dan 365 KUHP)

Pencurian ini termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu. Sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimum

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 19.

⁶⁶ *Ibid.*

lebih tinggi dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.

Yang termasuk pencurian khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yaitu :

- 1) Pencurian ternak
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- 3) Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 5) Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi

yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dengan jalan membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, atau jika perbuatan itu berakibat luka berat maka diancam penjara selama-lamanya 12 tahun (Pasal 365 ayat 2 KUHP).

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, diancam hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun (Pasal 365 ayat 3 KUHP). Sedangkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 dan tiga maka diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, (Pasal 365 ayat 4 KUHP).

Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman adalah :⁶⁷

- 1) Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum (Pasal 365 ayat 2 KUHP).

Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa pada tempat-tempat

⁶⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), halaman 55.

tadi si korban tidak mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain.

2) Apabila perbuatan itu mengakibatkan orang mendapat luka berat, atau berakibat matinya orang. Dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pada pencurian menurut Pasal 366 KUHP, pada pelaku dari Pasal 362, 363, 365 boleh dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 KUHP, yaitu :

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu.
- b) Hak untuk masuk dinas ketentaraan.
- c) Hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- d) Hak untuk menjadi penasihat, wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.

c. Pencurian ringan (Pasal 364 dan Pasal 367 KUHP)

Pencurian ringan disebut juga *geprivilegeerde diesfstal*, adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan.⁶⁸

Pencurian ringan dalam KUHP diatur dalam Pasal 364.

Termasuk dalam pengertian pencurian ringan adalah pencurian dalam

⁶⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang : UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), halaman 41.

keluarga (Pasal 367 KUHP). Menurut Tongat dimasukkannya pencurian dalam keluarga ke dalam pencurian ringan karena jenis pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Di sinilah seolah-olah hukum memberikan toleransi atau keringanan terhadap pencurian dalam keluarga.⁶⁹

Pasal 364 KUHP menyatakan, bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Jika pelaku atau pembantu dalam salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 41.

semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkhal (garis keturunan ibu), kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat d atas, berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Berdasarkan pasal tersebut apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaan, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang tersebut dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Apabila antara suami dan istri sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila terjadi pencurian diantara mereka dapat dilakukan penuntutan. Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang membantu pencurian adalah keluarga sedarah dan garis lurus (ke atas atau ke bawah) atau ke samping atau

keluarga semenda sampai derajat kedua, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan.

B. Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban Tindak Pidana

Pengertian korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, korban/*victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁷⁰

Van Boven sebagaimana dikutip Rena Yuliani mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-

⁷⁰ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).⁷¹

I.S. Susanto mendefinisikan korban dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.⁷²

Pengertian korban secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

⁷¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.50.

⁷² I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm.89

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap korban secara umum diatur dalam KUHAP. Perlindungan terhadap korban secara langsung dalam KUHAP diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban tindak pidana dalam mendapatkan ganti kerugian. Tata cara korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan gabungan antara perkara perdata dan perkara pidana.

R. Soeparmono berpendapat bahwa asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana merupakan praktik penegakan hukum berdasarkan ciptaan KUHAP sendiri bagi proses beracara (pidana dengan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP sedang memberi prosedur hukum bagi seorang korban atau beberapa korban tindak pidana untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung sehingga penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud dalam KUHAP.⁷³

Perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak atas :

⁷³ R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, MandarMaju, Bandung, hlm. 106-107.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dukungan keamanan.
- c. Mendapat penerjemahan.
- d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- f. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Dirahasiakan identitasnya.
- i. Mendapatkan identitas baru.
- j. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- k. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- m. Mendapatkan pasehat hukum.
- n. Menerima bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- o. Mendapat pendampingan.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana juga diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban tindak pidana juga berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Hadist. Hukum pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁷⁴

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha'* adalah sama dengan yang diartikan istilah *jarimah*.

Abdul Qodir' Audah memberikan definisi *jinayah* secara bahasa yaitu "nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan". Pengertian *jinayah* secara istilah adalah "suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa,

⁷⁴ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

harta, atau lainnya.”⁷⁵ Sedangkan jarimah menurut Imam Mawardi adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir).

Istilah *jinayah* lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan secara tertentu. Sedangkan *jarimah* identik dengan pengertian dalam hukum positif yang berarti tindak pidana seperti *jarimah* pencurian.⁷⁶ Sedangkan *jarimah* ialah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*, larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁷⁷

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk

⁷⁵ Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.12.

⁷⁶ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 20.

⁷⁷ A.Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulang Bintang, Jakarta, hlm. 1.

non materi atau gangguan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁷⁸

Pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau *syara'*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.⁷⁹ Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana. Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai *jarimah sariqah*. Dalam hukum pidana Islam jarimah syariqah mempunyai dua definisi, antara lain :

1. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi.
2. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mangambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I*, Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan, Dar al-Ilmiyah, hlm.499

tidak karena *subhat*.

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.⁸⁰

Larangan tentang mencuri tertera dalam Al Qur'an, dimana Allah berfirman dalam Surah Al Maa'idah ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَلًّا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Maa'idah : 38).*

Penetapan bahwa tangan pencuri dipotong tangannya adalah apabila hasil curiannya bernilai lebih dari $\frac{1}{4}$ dinar, sedangkan jika hasil curiannya nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar maka tidaklah dipotong tangannya. Hal ini

⁸⁰ Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, h. 94.

sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menyatakan sebagai berikut “Potonglah tangan pada pencurian senilai $\frac{1}{4}$ dinar, dan jangan kalian memotong kalau nilainya di bawah dari itu” (HR. Ahmad).

Bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari :

1. Pencurian yang harus dikenai sanksi

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* tidak lengkap. Jadi Karena syarat-syarat penjatuhkan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman *had* tetapi dikenai sanksi. Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.⁸¹

2. Pencurian yang harus dikenai *had*

Pencurian yang dapat dikenai *had* adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan.

⁸¹ Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Maarif, Bandung, hlm. 214.

Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu

.⁸²

a. Pencurian kecil

Pencurian kecil (*sariqah al-sugra*) adalah pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman *had* potong tangan. Dalam hukum pidana Islam *sariqah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah* saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah *had* potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

b. Pencurian besar

Pencurian kobra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga *hirabah* (perampokan).

Hukuman *had* dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan pencurian (*Sugra* dan kobra), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap.

Kerasnya pengharaman mencuri karena ia termasuk perbuatan dosa yang membinasakan. Pelakunya berhak mendapatkan laknat dan hukuman. Hukuman bagi pencuri laki-laki maupun wanita adalah dipotong seluruh tangannya. Tidaklah boleh memotong tangannya kecuali jika telah memenuhi syarat dan tidak ada mawani', diantaranya :

1. Yang dicuri adalah barang berharga yang disimpan

⁸² Abdul Qadir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, hlm. 514.

2. Barang yang dicuri telah mencapai nishab
3. Adanya tuntutan dari orang yang dicuri
4. Pengakuan sebanyak dua kali atau persaksian dua orang saksi

Seberapa kecilnya pencurian dilakukan ditinjau menurut Islam adalah perbuatan yang tercela dan dilarang agama. Islam sebagai sistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental atau penyempurnaan akhlak, dengan memanfaatkan potensi baik setiap individu, yakni hati nurani.⁸³

Dalam pidana Islam penerimaan maaf dari keluarga korban dapat menggugurkan tuntutan pidana. Begitu pula tindak pidana pencurian. Menurut Imam Syafi'i dapat gugur jika pencuri bertobat dan mengembalikan harga curiannya selama kasusnya belum sampai ke meja hakim. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan yaitu potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya atau menurut ulama lain menafkakhkannya di jalan Allah. Dengan demikian, maka unsur tobat dan maaf mendapat porsi yang cukup luas dalam pidana Islam.⁸⁴

⁸³ KUHP dan Syariat Islam, <http://www.media.isnet.org>, diakses tanggal 15 Mei 2024.

⁸⁴ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian Biasa di Polres Kampar

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia dan menjadi masalah yang tidak ada habisnya dalam kehidupan masyarakat. Pasal 362 KUHP memberikan rumusan mengenai pencurian, yaitu barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ketentuan Pasal 364 KUHP menyebutkan, bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut melahirkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pedoman penyelesaian tindak pidana ringan.⁸⁵

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP merupakan itikad baik dari Mahkamah Agung untuk memperbaiki proses peradilan. Akan tetapi upaya memperbaiki proses peradilan tersebut berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung hanya diterapkan atau hanya mengikat di lingkungan pengadilan yaitu hakim saja. Perma tersebut tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada dalam sistem peradilan pidana seperti penyidik maupun jaksa penuntut umum. Selain itu Perma tersebut tidak memiliki batasan-batasan hukum misalnya klasifikasi tindak pidana ringan apa saja yang termasuk nominal dibawah Rp 2.500.000,00, karakteristik tindak pidana ringan yang bagaimana persyaratannya, *locus delicti*, kondisi korban dan lain sebagainya. Hal ini akan berimbas pada proses penyidikan tindak pidana yang mana proses peradilan suatu tindak pidana dimulai dari kepolisian (penyidik) selanjutnya Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Perma tersebut tidak menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum hal ini juga dikarena Perma tersebut bukan aturan yang bersifat umum.⁸⁶

⁸⁵ I Kadek Krisna Muliawan, Gde Made Swardhana, Tindak Pidana Pencurian Biasa Dalam Perspektif *Restorative Justice*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, hlm. 3201-3213

⁸⁶ Nuriyani T. Ballu, Kedudukan Hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang), Vol 25 No 2, Desember 2018, hlm. 176

Pada proses peradilan pidana terkait tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana pencurian berdasarkan dengan nominal yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perma tersebut ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.⁸⁷

Pada Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
- (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHAP

⁸⁷ Mahkamah Agung RI Menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2012, <https://www.pn-palopo.go.id>, diakses 5 Mei 2024.

(3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Pasal 4 menentukan bahwa dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

Berdasarkan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, maka tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp 2.500.000,- tidak dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa dan penyelesaiannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Kampar, kasus pencurian dengan nilai kerugian kurang dari Rp 2.500.000,- sering tidak dilanjutkan ke proses peradilan terutama yang kasus pencurian yang dialami oleh masyarakat umum. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012, tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian kurang dari Rp 2.500.000,- dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan penyelesaiannya dengan acara pemeriksaan cepat. Sehingga banyak kasus pencurian yang akhirnya terkesan tidak ada penyelesaian.⁸⁸

⁸⁸ Hasil wawancara dengan AKP Aris Gunadi selaku Penyidik Satreskrim Polres Kampar, tanggal 6 Mei 2024.

Pihak Polres Kampar sebenarnya telah berupaya untuk memberikan jalan tengah dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice* untuk melindungi hak korban maupun tersangka. Namun pada prakteknya, tidak terjadi titik temu antara pelaku dengan korban. Hal ini karena menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012, pelaku pencurian dengan nilai kerugian kurang dari 2,5 juta rupiah tidak ditahan. Pelaku tindak pidana menyadari bahwa ia tidak akan ditahan, sehingga berkelit tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dengan alasan tidak punya uang atau uang sudah habis sehingga tidak dapat mengembalikan uang yang dicurinya.⁸⁹

Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan, yaitu pada tingkat penyidikan Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tingkat penuntutan, kejaksaan juga menerapkan *restorative justice* dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tingkat pengadilan diterbitkan diatur dalam SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Pada prakteknya, khususnya di wilayah hukum Polres Kamper *resorative justice* sering tidak dapat diterapkan pada

⁸⁹ Ibid.

kasus pencurian yang nilainya kurang dari Rp 2.500.000,- karena tidak ada titik temu antara pelaku dengan korban.

Pada akhirnya banyak kasus pencurian yang dialami masyarakat akhirnya tidak ada penyelesaian melalui peradilan, dengan kata lain laporan tidak diteruskan. Hal ini karena seandainya diteruskan ke proses peradilan pun, pelaku tidak dapat ditahan dan pidana yang dijatuhkan juga hanya pidana percobaan. Kondisi ini berakibat maraknya kasus pencurian dengan jumlah nilai kerugian kurang dari Rp 2.500.000,- Padahal di sisi korban penentuan nominal Rp 2.500.000,- tersebut termasuk nilai yang tinggi, namun pada akhirnya pelaku tidak dijatuhi pidana. Kondisi tersebut memicu maraknya kejadian pencurian ringan di wilayah hukum Polres Kampar.

Beberapa kasus pencurian yang tergolong pencurian ringan pernah diproses hukum di Polres Kampar, dimana korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Johan. Pelapor pada saat itu bersikeras membawa pelaku ke jalur peradilan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku, mengingat pelaku sudah lebih dari sekali melakukan tindak pidana pencurian di Kebon

sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, mengingat pelaku sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian brondolan kelapa sawit.

Untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa di Polres Kampar dalam Perkara Nomor LP/B/146/V/2023/SPKT/POLRES KAMPAR / POLDA

RIAU, yaitu diduga telah terjadi perkara diduga tindak pidana pencurian terhadap berondolan buah kelapa sawit yang terjadi pada tanggal 02 Mei 2023, sekira jam 11.50 WIB, di PT. Johan Sentosa Divisi II Blok A 22 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 364 KUH Pidana. Adapun dasar dilakukannya penyidikan terhadap perkara tersebut adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 49/V/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 15 Mei 2023.

Berdasarkan laporan dari pihak pelapor penyidik segera melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Membuat Laporan Polisi
2. Menyita Barang Bukti.
3. Memeriksa Saksi-Saksi dan Tersangka, yaitu JHN (Pelapor), AR (saksi), JM (saksi), JM (Saksi), JD (Tersangka), ZR (Tersangka), RN (Tersangka), MS (tersangka), dan MH (Tersangka).
4. Pada perkara tersebut tidak dilakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, ataupun penggeledahan
5. Penyitaan : berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dengan Nomor : Sp.Sita/75/V/2023/Reskrim, telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang sebagai berikut :
 - a. dua karung berisikan berondolan buah kelapa sawit;
 - b. satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah
 - c. unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam

- d. satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega Force warna hitam lis merah
 - e. tiga buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.
6. Keterangan saksi

Saksi I, saksi II dan saksi III merupakan karyawan PT. Johan Sentosa yang kelapanya dicuri. Menurut para saksi, buah kelapa sawit yang dicuri oleh para pelaku adalah berupa brondolan dan terhadap banyaknya brondolan tersebut adalah sebanyak 2 Karung dengan berat sekitar 100Kg. Yang di maksud brondolan buah kelapa sawit tersebut di atas adalah Buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah sebelum atau setelah setelah dilakukan pemanenan dan yang dicuri para pelaku adalah brondolan kelapa sawit setelah panen. Kerugian yang di alami oleh PT Johan Sentosa dalam perkara ini adalah sekitar Rp 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah).

7. Keterangan tersangka
- a. Tersangka JD, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa, yang merencanakan pencurian brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah tersangka sendiri. Kronologi kejadian adalah sekira pukul 07.00 Wib tersangka berangkat dari rumah tersangka menuju rumah KR dan setelah sampai di rumah KR sambil cerita-cerita sebab tidak ada pekerjaan selanjutnya tersangka mengajak KR untuk mencari brondolan di PT. Johan dan KR pun mau selanjutnya tersangka menghubungi SR juga mau selanjutnya tersangka menghubungi RN

juga mau selanjutnya SR menjemput MS dan berlima kumpul dirumah KR. Sekira pukul 10.00 Wib tersangka dkk berangkat menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit jenis Vega warna hitam BM tidak ingat milik tersangka sendiri, sepeda motor SR jenis Beat warna merah dan sepeda motor RN jenis Beat warna hitam. Setelah sampai di PT. Johan sekitar pukul 10.30 Wib tersangka dkk menelusuri batang kelapa sawit sebanyak 2 (dua) jalur berdekatan, 1 (satu) jalur tersangka bersama dengan KR dan jalur satu lagi adalah MS, RN dan SR dan baru sekitar lima batang, mereka didatangi oleh sekitar 9 (sembilan) orang Satpam PT. Johan dan mereka dibawa ke kantor PT. Johan untuk diinterogasi dengan mempertanyakan kenapa brondolan sawit diambil dan dijawab sudah salah. Buah brondolan yang tersangka KR kumpulkan sekitar 8 (delapan) kilogram sedangkan brondolan yang dikumpulkan oleh MS, RN dan SR belum ada karena baru sebentar sudah tertangkap. Dalam melakukan pencurian di PT. Johan sudah sebanyak tiga kali.

- b. Tersangka SR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan tersangka KR karena secara bersama-sama melakukan pencurian di PT. Johan. Di dalam kebun tersangka dkk mencari brondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pokok / batang dan memasukkan kedalam karung goni dengan menggunakan tangan hingga sampai setengah goni. Saat sedang mengutip, tiba-tiba datang sekitar 20 orang security mengepung tersangka dkk. Tersangka

dan kawan-kawan tersangka yang lain berusaha untuk lari namun tidak sempat berlari. Sehingga security PT Johan Sentosa tersebut menangkap tersangka dkk dan membawa tersangka dkk ke kantor lalu, Kemudian sekitar pukul 14.00 wib, tersangka dkk dibawa ke Polres Kampar dan di serahkan kepada pihak Kepolisian Resor Kampar guna proses lebih lanjut. Tujuan tersangka mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk tersangka miliki dan rencananya akan tersangka jual dan hasilnya akan tersangka belikan beras untuk makan ke empat anak tersangka, karena saat ini tersangka tidak bekerja. Sebelumnya tersangka pernah mengambil brondolan buah kelapa sawit di kebun Handoko sebanyak 7 (tujuh) kali, 4 (empat) kali berhasil dijual dan 3 (tiga) kali tidak berhasil karena ketahuan dengan rincian 1 (satu) kali tertangkap tangan dan tersangka membuat pernyataan secara lisan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, namun tersangka tetap mengulanginya karena tuntutan ekonomi.

- c. Tersangka RN, memberikan keterangan yang menyatakan bahwa masuk ke area perkebunan PT. Johan bersama dengan RN, MS, SR, JM dan KR. Tersangka belum sempat untuk melakukan pencurian berondolan kelapa sawit karena sudah diamankan oleh pihak perusahaan. Tersangka melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit yaitu tersangka butuh uang untuk kebutuhan tersangka sehari-hari. Tersangka tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit

milik PT. Johan Sentosa dan tersangka baru kali ini masuk kedalam areal kebun PT. Johan Sentosa

- d. Tersangka MR, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan tersangka lain dan sudah tujuh kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Johan.
- e. Tersangka MS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan tersangka lain dan telah melakukan pencurian di kebun milik PT. Johan sebanyak tujuh kali.

Berdasarkan uraian berita acara pendapat dalam perkara Nomor LP/B/146/V/2023/SPKT/POLRES KAMPAR / POLDA RIAU tersebut di atas, maka penyelesaian tindak pidana pencurian didasarkan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012, mengingat nilai barang yang dicuri adalah kurang dari Rp 2.500.000,- yaitu dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Untuk dapat diajukan pada persidangan, penyidik selanjutnya mengajukan surat permohonan sidang tipiring kepada Pengadilan Negeri Bangkinang.

Pada surat permohonan sidang tipiring, disebutkan dasar hukum diajukannya permohonan sidang tipiring, dalam hal ini adalah Pasal 206 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Pasal 364 KUH.Pidana; Laporan Polisi Nomor :

LP/B/146/V/2023/SPKT/ POLRES KAMPAR / POLDA RIAU; dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/49/V/Res.1.8./2023/Reskrim, tanggal 15 Mei 2023. Adapun terlapor/ tersangka yang diajukan untuk sidang tipiring adalah para tersangka yaitu RN, MS, SR, JM dan KR.

Pada surat permohonan sidang tipiring diuraikan mengenai perkara yang terjadi yaitu bahwa para tersangka telah melakukan tindak pidana pencurian ringan terhadap berondolan buah kelapa sawit yang terjadi di PT. Johan Sentosa Divisi II Blok A 22 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11.50 wib. Berdasarkan keterangan saksi yang melihat tersangka melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit dan mengamankan barang bukti hasil curian serta alat yang digunakan untuk melakukan pencurian, membenarkan adanya kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa yang dilakukan oleh para tersangka. Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah dua karung berisikan berondolan buah kelapa sawit; satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi mera; satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam; satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega Force warna hitam lis merah tanpa No. Pol; tiga buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.

Pada surat permohonan persidangan, penyidik juga menyampaikan tuntutan. Dalam hal ini atas perbuatan para terdakwa dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP, para terdakwa telah cukup bukti untuk disangkakan melanggar Pasal 364 KUHP dan menuntut terdakwa pidana penjara hukuman

3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan membebaskan kepada terdakwa perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pada acara pemeriksaan cepat, penyidik juga bertindak sebagai penuntut umum. Dengan demikian, Pasal 205 ayat (2) KUHAP merupakan ketentuan khusus, dimana penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut. Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3 KUHAP). Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan, hal ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.⁹⁰

Pada contoh perkara Nomor : LP/B/146/V/2023/SPKT/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU tersebut diatas, hakim menjatuhkan pidana yang tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 70/PID-C/2023/PN Bkn, dengan putusan:

1. Menyatakan para terdakwa JM, ZR, RN, MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan.

⁹⁰ Alvian Solar, Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm. 57

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama satu bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para tersangka, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan para terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 bulan habis dijalani.
4. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada masing-masing yang berhak.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp 2.000,-

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa Perma 2 Tahun 2012 telah diterapkan dalam penyidikan tindak pidana pencurian biasa di Polres Kampar, dimana untuk jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000,- maka diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Pasal 205 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan

selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dalam KUHP. Secara substansi, pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 hampir sama dengan muatan pokok dalam Pasal 205-210 KUHP dimana kategori Tindak Pidana Ringan (tipiring) ini didasarkan atas ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan melalui pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan acara cepat dengan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, yang selanjutnya nilai denda menurut KUHPidana.

Pasal 206 KUHP disebutkan bahwa Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Di wilayah hukum Polres Kampar, ditetapkan setiap hari Jum'at. Selanjutnya penyidik memberitahukan kepada para tersangka kapan

hari untuk persidangan.⁹¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 207 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- (2) b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- (3) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana ringan tidak dilakukan di bawah sumpah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 208 KUHP yang menyatakan bahwa saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Selanjutnya putusan dicatat hakim dan oleh panitera dicatat dalam buku register. Dalam pemeriksaan sidang tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KUHP yaitu :

⁹¹ Hasil wawancara dengan Briptu Alif Anugerah Bintang, selaku Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Kampar, tanggal 6 Mei 2024.

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 210 KUHAP menentukan bahwa pada pemeriksaan acara cepat ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini (KUHP) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian biasa yang nilainya kurang dari Rp 2.500.000,- maka penyelesaiannya didasarkan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 dengan acara pemeriksaan cepat. Pada contoh perkara sebagaimana diuraikan diatas, nilai kerugian adalah kurang lebih Rp 200.000,- atau kurang dari Rp 2.500.000,- Adapun dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pencurian ringan dan menjatuhkan pidana 1 bulan penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan.

Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa di Polres Kampar bisa berakibat pada semakin maraknya kasus pencurian dengan nilai barang curian di bawah Rp 2.500.000,- Hal ini bisa menjadi pemicu bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan pencurian dengan yang nilainya di bawah Rp 2.500.000, karena pelaku mengetahui, bahwa

terhadap tindak pidana pencurian tersebut pelaku tidak akan dikenakan penahanan dan sanksi pidana yang diterima adalah percobaan 3 bulan.

Pada kondisi tersebut, penyidik semestinya mampu memilah tindak pidana pencurian manakah yang harus dikategorikan dalam tindak pidana pencurian ringan atau pencurian biasa. Penyidik dapat melihat dari sisi kondisi korban dan juga pelaku tindak pidana. Kondisi korban juga harus diperhatikan, dimana uang senilai Rp 2.500.000 bagi sebagian masyarakat di wilayah hukum Polres Kampar sangat besar, sedangkan dari sisi pelaku, penyidik perlu mendalami latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut, sebagai contoh kasus dalam perkara di atas, dimana ada beberapa pelaku yang sudah melakukan pencurian lebih dari satu kali, bahkan ada yang sudah melakukan melakukan tindak pidana pencurian serupa di tempat yang sama sebanyak tujuh kali. Hal ini bisa menjadi pertimbangan penyidik untuk menerapkan pasal-pasal KUHP.

Sebagaimana diketahui, bahwa kekuatan hukum dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut sebenarnya hanya mengikat internal pengadilan (hakim) dalam memutuskan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan melihat nilai barang yang dicuri oleh pelaku. Perma tersebut tidak mengikat bagi aparat penegak hukum lain dalam hal ini kepolisian (di tingkat penyidikan) dan jaksa penuntut umum (di tingkat penuntutan).

Pada prakteknya, meskipun pihak penyidik telah menerapkan Pasal pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dan meneruskan ke tahap penuntutan, maka pada tingkat pengadilan, hakim akan merujuk pada Perma Nomor 2

Tahun 2012 dengan melihat nilai barang curian yang ternyata di bawah Rp 2.500.000,- sehingga pada akhirnya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagaimana Pasal 364 KUHP. Dengan melihat gambaran kasus yang ada di Polres Kampar tersebut maka dapat diketahui, alasan mengapa banyak kasus pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp 2.500.000,- tidak dilanjutkan ke proses peradilan, meskipun pada awalnya pihak korban membuat laporan. Hal ini karena pada saat dilakukan penyelesaian melalui restorative justice tidak ada titik temu (pelaku tidak bersedia mengganti kerugian), sedangkan apabila diteruskan maka pelaku juga tidak akan menerima hukuman. Oleh karena itu, akhirnya kasus tidak dilanjutkan karena korban pun merasa percuma untuk memperkarakan kasus tersebut. Dengan demikian, penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut sebenarnya tidak cukup memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana pencurian tetapi lebih memberikan perlindungan bagi pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pada penyelesaian tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian kurang dari Rp 2.500.000,- penyidik di Polres Kampar telah menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012, yaitu dengan melihat nilai kerugian yang ditimbulkan. Apabila nilai kerugian tersebut kurang dari Rp 2.500.000, maka proses penyidikan dilakukan melalui acara pemeriksaan cepat, dimana penyidik juga sekaligus bertindak sebagai penuntut umum. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

1. Faktor undang-undangnya sendiri

Perma No 12 Tahun 2012 sebenarnya merupakan peraturan yang dibuat khusus yang diberlakukan untuk hakim sebagai pedoman dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan yang nilainya di bawah Rp 2.500.000,- Dengan demikian, kedudukan Perma tersebut secara garis besar merupakan peraturan internal yang hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung saja, sehingga tidak dapat diberlakukan pada institusi Kepolisian maupun Kejaksaan, sehingga ketentuan tersebut tidak secara otomatis mengikat penyidik dengan tidak melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, di Polres Kampar dalam hal nilai pencurian di bawah Rp 2.500.000,- maka penyelesaiannya mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 dengan acara pemeriksaan cepat.

2. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum di Polres Kampar terutama penyidik, telah menyadari pemberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya hanya mengikat ke internal pengadilan. Namun pada Polres Kampar, penyidik telah menjadikan Perma Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang nilainya di bawah Rp 2.500.000,- dengan proses acara pemeriksaan cepat, dimana penyidik juga bertindak sebagai penuntut umum.

3. Faktor sarana dan prasarana

Proses penegakan hukum akan berlangsung baik apabila didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, profesionalitas kerja, serta sarana dan fasilitas yang mendukung terhadap tugas sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal ini, di Polres Kampar sarana dan fasilitas sudah memadai untuk penyidikan tindak pidana pencurian.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor pendukung yang penting dalam penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana paencurian. Kesadaran hukum masyarakat yang mencakup yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tentu sangat mempengaruhi efektivitas Perma tersebut. Apabila derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan yang tinggi, maka peraturan tersebut akan berfungsi dengan baik.

Perma Nomor 12 Tahun 2012 mengatur mengenai nilai kerugian tindak pidana pencurian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, dimana pelakunya tidak dikenakan penahanan. Dalam hal kesadaan hukum masyarakat rendah, maka hal itu akan berdampak pada semakin maraknya kasus pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- karena pelaku merasa bahwa pencurian ringan tidak dipidana. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus, dimana beberapa pelaku melakukan tindak pidana pencurian secara berulang-ulang yaitu ada yang melakukan sebanyak 3 kali ada pula yang

melaukan pencurian sebanyak 7 kali. Pada sisi lain, penyelesaian perkara melalui restorative justice juga tidak menemukan titik temu karena pelaku tidak bersedia memberikan ganti rugi terhadap korban. Hal ini tentu akan menghambat efektivitas penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Aktivitas mencuri di kebun kelapa bisa menjadi sebuah kebiasaan yang turun temurun, apalagi dengan adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang menentukan batas maksimal yang dapat dikenakan penahanan adalah lebih dari Rp 2.500.000,- Kondisi tersebut membuat masyarakat nyaman dengan aktivitas mencuri sehingga ada pelaku yang telah melakukan pencurian sebanyak 7 kali di lokasi yang sama. Hal ini tentu dapat mempengaruhi penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian di Polres Kampar.

Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa di Polres Kampar telah memenuhi kepastian hukum. Hal sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia

dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Perma Nomor 2 Tahun 2012 merupakan produk hukum yang mengikat hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp 2.500.000 yaitu tidak dikenakan penahanan dan pidana maksimal 3 bulan penjara. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum, meskipun di sisi lain mungkin tidak adil bagi korban.

B. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian Biasa Terhadap Rasa Keadilan Korban

Tindak pidana pencurian biasa yang dikategorikan dalam tindak pidana ringan (tipiring). Kategori tipiring adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah (yang mana berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2012 denda dengan dilipatgandakan 1000 kali). Proses penegakan hukum tipiring melalui acara pemeriksaan cepat, dimana penyidik atas kuasa penuntut umum melakukan penuntutan untuk tipiring. Sebenarnya dalam kasus pencurian ringan, ada dua isu sentral yaitu proses beracara dan bentuk pembedanaannya :

92


⁹² Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 17 No 3, September 2022, hlm 113.

1. Proses beracara, yang menjadikan kasus pencurian menjadi acara pemeriksaan biasa adalah nilai barang yang dicuri di atas Rp 250 yang dibuat batasannya tahun 1960an. Suatu terobosan dilakukan dengan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2012 dimana nilai nominal dalam KUHP untuk pencurian dikalikan dengan 10.000,- sehingga harus dibaca menjadi senilai Rp. 2.500.000,.
2. Aparatur penegak hukum, KUHP dengan pendekatan diferensiasi fungsional dan kompartemen sistem maka penggunaan acara cepat akan sedikit ganjil karena dari sini penyidik menjadi penuntut umum. Untuk itu perlu dipikirkan posisi dan struktur yang tepat bagi kedudukan penyidik sebagai garda terdepan dalam konstruksi badan yudisial. Pemikiran tentang pendekatan *fungsional administrative police* dan *judiciary police* patut untuk dipertimbangkan.
3. Pidanaan, KUHP yang lebih menggunakan pendekatan keadilan retributif membuat fokus pidanaan menjadi pidana badan membuat penanganan kasus pencurian selama ini ikut berkontribusi menambah jumlah narapidana. Namun dengan pola Pasal 364 KUHP maka diharapkan pidanaan bukan hanya pidana penjara namun juga bisa dialternatifkan dengan denda. Dalam konteks yang lebih luas memang perlu dikembangkan tentang hukuman kerja sosial mau pun ganti kerugian yang sepadan untuk merestorasi kondisi yang terguncang karena kasus pencurian itu.

Tindak pidana pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian dalam bentuk pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.⁹³ Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian biasa adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tersebut meliputi unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah :⁹⁴

- a. Mengambil, perbuatan mengambil bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;
- b. Suatu barang/benda. Pengertian barang pada awalnya menunjuk pada pengertian barang bergerak dan berwujud, termasuk binatang. Perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah tidak berwujud dan tidak bergerak; 
- c. Benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain.

Unsur Subyektif adalah sebagai berikut :⁹⁵

⁹³ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 41.

⁹⁴ M. Sudrajat Bassar, 1996, *Tindak-Tindak pidana tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 64.

- a. Dengan maksud. Kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum.
 - b. Memiliki untuk dirinya sendiri. Istilah memiliki diterjemahkan dengan istilah menguasai. Menurut Tongat, apabila seseorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut;
 - c. Secara melawan hukum. Pengertian melawan hukum sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa hal pokok dalam melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Aresst HR 10 Desember 1894 secara eksplisit dinyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam

⁹⁵ Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, Op.Cit., hlm. 114.

hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila pencurian yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp 2.500.000,- maka akan dikategorikan sebagai pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pada prakteknya, tindak pidana pencurian yang dilakukan di dalam sebuah rumah atau dilakukan di dalam pekarangan tertutup, apabila nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,- maka terhadap tersangka akan tetap disangkakan dengan Pasal 364 KUHP, yang mana proses peradilan dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat dengan hakim tunggal, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dikenakan penahanan. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap tersangka/ terdakwa pun adalah pidana penjara 1 bulan, dengan masa percobaan 3 bulan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Perma Nomor 12 Tahun 2012.⁹⁶

Perma Nomor 02 Tahun 2012 merupakan landasan bagi pengadilan dalam mengadili kejahatan tindak pidana pencurian ringan dengan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Britu Alif Anugerah Bintang, selaku Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Kampar, tanggal 6 Mei 2024.

menggunakan acara pemeriksaan cepat. Latar belakang lahirnya Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dalam ketentuan penjelasan umum yang tertuang dalam Perma tersebut, yaitu banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang dituntut dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, yang diadili di Pengadilan dirasa sangat tidak adil. Oleh karenanya dalam Perma ditentukan nilai barang yaitu apabila tidak lebih dari Rp 2.5000.000 maka termasuk tindak pidana ringan yang penyelesaian perkara melalui acara pemeriksaan cepat. Selain itu, Perma nomor 2 Tahun 2012 juga dimaksudkan untuk mengatasi perkara-perkara yang masuk ke pengadilan dimana telah membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam perkara tindak pidana ringan dapat dilihat dalam beberapa perspektif baik segi korban maupun pelaku. Hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi, kepentingan publik maupun kepentingan sosial agar ketertiban masyarakat dapat tercapai. Jelasnya, bahwa keadilan hukum harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Perma No. 2 Tahun 2012 secara substansial telah menunjukkan semangat mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua kalangan, namun ada berbagai hal yang menjadi kelemahan terkait dengan semangat tersebut, salah satunya adalah produk hukumnya. Menurut Jimly, apabila dikaji berdasarkan sifatnya, Perma merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang

bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya, yaitu hanya berlaku internal.⁹⁷ Perma tersebut hanya mengikat bagi para hakim saja dan tidak untuk penegak hukum yang lain seperti Polri dan Jaksa.

Perma No 2 Tahun 2012, secara eksplisit menyatakan pada pertimbangannya bahwa sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, tetapi hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya Hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili. Namun bila melihat ketentuan batas maksimal nilai kerugian pada tindak pidana ringan maksimal adalah Rp 2.500.000,- maka ada beberapa kondisi yang justru tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.

Keadilan merupakan masalah yang rumit dimana persoalan dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia hal ini terutama disebabkan oleh karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai 3 tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan bagi semua warga masyarakat dan kepastian hukum. Maraknya hal tersebut juga tentunya di latar belakang oleh beberapa macam faktor yang ada dan salah satunya adalah faktor ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri, hal tersebut bisa dilihat dari berbagai macam kasus yang pernah terjadi dimana pelaku dari tindak pidana ringan tersebut di dominasi oleh kalangan masyarakat miskin, seperti kasus nenek Mina yang pernah heboh mencuat di media televisi dan diancam dengan

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun.⁹⁸

Hukum adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat *Rooted, Paculier dan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.⁹⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, ketika hanya dilihat dari ukuran nilai uang sebagaimana yang tertuang dalam Perma No. 02 Tahun 2012, maka hal tersebut hanya akan bersifat parsial, tidak komprehensif dan holistik karena beberapa alasan yaitu :¹⁰⁰

1. Nilai uang fluktuatif

Hukum bukan suatu institusi yang selesai, tetapi sesuatu yang diwujudkan secara terus menerus, oleh karena itu ketika Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dikeluarkan, sesuatu baru bisa dikatakan Tipiring apabila jumlahnya di bawah kisaran Rp. 2.500.000,-.Namun seperti ketahui bahwa nilai uang terus mengalami fluktuasi, hal tersebut akan

⁹⁸ Gede Wirawan, Sumarni, Irma Istihara Zain, Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Studi Di Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah), *Unizar Recht Journal*, Volume 2 No. 1, April 2023, hlm. 64.

⁹⁹ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 66

¹⁰⁰ Ilmal Yaqin, Efektifitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Upaya mencegah Terjadinya Tindak Pidana Ringan, *Cakrawala Hukum*, Vol XII No 1, 2026, hlm. 54.

berimplikasi pada kegamangan hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan kisaran nilai uang **tipiring tersebut.**

2. Tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda, misalnya di daerah yang satu dengan yang lain, atau misalnya di kota dan di desa. Nilai barang atau uang Rp2.500.000,00 tersebut mungkin di kota besar seperti Jakarta tidaklah berarti akan tetapi bagi masyarakat Kampar nilai barang atau uang Rp 2.500.000,00 memiliki nilai yang besar. Sebagai contoh di Kampar sendiri nilai uang Rp 1.000.000,- sudah tergolong tinggi, apalagi Rp 2.500.000,- nilainya sangat tinggi. Setelah dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru bisa dikatakan tindak pidana ringan ketika angkanya di bawah Rp. 2.500.000,- Hal ini akan berimplikasi mencederai rasa keadilan masyarakat, karena Perma tersebut hanya melindungi pelaku, akan tetapi tidak bisa melindungi korban itu sendiri.

Sebagai ilustrasi, pada tingkat pengadilan tindak pidana yang nilai kerugian dibawah Rp 2.500.000 akan menjadi tipiring, sementara dari sisi korban, kerugian yang diderita oleh korban misalnya uang Rp 1.000.000 atau Rp 2.000.000 termasuk nilai yang kerugian besar. Sedangkan kalau dilanjutkan ke proses peradilan tidak dikenakan penahanan dan hanya dipidana dengan percobaan 1 bulan. Hal ini terkadang memunculkan

masalah lain, yaitu adanya tindakan main hakiim sendiri karena pelaku merasa tidak puas dan tidak ada pengembalian ganti rugi.

3. Permasalahan dalam beracara

Perma Nomor 2 Tahun 2012 menentukan bahwa tindak pidana pencurian ringan dengan jumlah kerugian maksimal Rp 2.500.000,- maka penyelesaiannya dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP, dimana terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sidang dilaksanakan pada hari itu juga.

Pada prakteknya, di wilayah hukum Polres Kampar, biasanya pelaksanaan tipiring itu cuma 1 kali seminggu itu hari Jum'at. Dengan demikian, apabila pelaku tertangkap di hari Senin, maka untuk peradilan tipiringnya harus menunggu sampai hari Jumat, namun dalam hal ini pelaku tidak ditahan juga, sehingga memungkinkan pelaku untuk kabur apalagi jika pelaku tidak memiliki tempat tinggal tetap.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian tindak pidana pencurian masih menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait keadilan bagi korban tindak pidana. Pada pelaksanaan penegakan hukum, khususnya pihak kepolisian yang merupakan ujung tombak dalam sistem peradilan pidana, yang pertama kali berhubungan langsung dengan korban dan pelaku terkadang merasa dilematis. Hal ini terjadi ketika yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah masyarakat dengan penghasilan yang pas-pasan atau masyarakat

dengan penghasilan kecil. Dengan mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2012, maka apabila nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,- maka terhadap tersangka tidak akan ditahan dan akan dikenakan sanksi pidana percobaan.

Pada sisi lain, pihak kepolisian yang telah berupaya untuk penyelesaian perkara melalui restorative justice ternyata tidak terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban. Hal ini karena pelaku tidak bersedia memberikan ganti rugi terhadap korban dengan alasan sudah tidak mempunyai uang atau barang hasil curian sudah habis terpakai. Pada pokoknya pelaku keberatan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian, karena pelaku mengetahui bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan dan pelaku tidak akan ditahan.¹⁰¹

Tidak adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban, maka penyidik berdasarkan nilai barang yang dicuri meneruskan perkara penyidikan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan menuntut pelaku dengan Pasal 364 KUHP yaitu tindak pidana ringan, mengingat nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,- Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dengan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah tidak dikenakan tindakan penahanan dan dikenakan sanksi pidana percobaan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban. Hal

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Iptu Alif Anugerah Bintang, selaku Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Kampar, tanggal 6 Mei 2024.

ini mengingat bagi masyarakat golongan ekonomi lemah uang sejumlah Rp 2.500.000 merupakan jumlah yang banyak, sedangkan pencurian dengan nilai kurang dari Rp 2.500.000,- tidak dikenakan penahanan terhadap tersangka dan hanya dipidana dengan pidana percobaan. Pada posisi ini, pihak kepolisian sulit untuk memutuskan langkah selanjutnya. Oleh karena apabila diteruskan proses peradilan, maka melihat nominal kerugian yang kurang dari Rp 2.500.000,- maka hakim akan berpedoman pada Perma Nomor 2 Tahun 2012.

Uraian di atas menggambarkan bahwa Perma No. 02 Tahun 2012 belum menjangkau seluruh komponen atau syarat untuk dikategorikan sebagai tindak pidana ringan sebab hanya melihat dari unsur batas maksimal yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan tanpa melihat kenapa pelaku melakukan kejahatan, kapan pelaku melakukan kejahatan, apakah pelaku pernah melakukan kejahatan sebelumnya dan lain sebagainya padahal unsur-unsur tersebut juga dibutuhkan untuk mencapai keadilan yang diimpikan oleh semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian ringan belum memberikan rasa keadilan bagi korban. Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan lebih banyak melindungi pelaku, tetapi mengabaikan rasa keadilan bagi korban, mengingat batasan nilai maksimal Rp 2.500.000 tersebut termasuk tinggi bagi sebagian masyarakat. Oleh karenanya semestinya nilai kerugian menjadi pertimbangan tersendiri misalnya bisa dingati menjadi di maksimal Rp 1.000.000. Atau alternatif

lainnya adalah kedepannya bisa dirubah mengingat karena tindakan pelaku sangat merugikan kalau korbannya masyarakat umum dengan penghasilan pas-pasan, maka kedepannya keadilan korban seharusnya diperhatikan misalnya pelaku untuk mendapatkan ganti rugi melalui resitusi atau pelaku dipenjara meskipun hanya 1 bulan, atau pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian korban.

Kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi terhadap korban sebenarnya juga telah diatur melalui restorative justice (keadilan restoratif). Pada tingkat penyidikan, dasar hukum untuk dilakukan restorative justice adalah Perpol Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada Pasal 3 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (restoratif justice) pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana pencurian berada dalam fungsi reserse kriminal pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum untuk dilakukannya penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restoratif justice meliputi pesyaratan materiil dan persyaratan formal. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun persyaratan materiil meliputi :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice menurut ketentuan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut :

- a. perdamaian dari kedua belah pihak
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku.

Perdamaian dari kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Mengenai pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa :

- 1) mengembalikan barang;
- 2) mengganti kerugian;
- 3) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- 4) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Pada tindak pidana pencurian, pemenuhan hak korban dilakukan dengan cara pengembalian barang kepada pihak korban. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai

dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Pada prakteknya, untuk kasus pencurian ringan tidak jarang terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban, karena adanya Perma Nomor 12 Tahun 2012, sehingga pelaku merasa aman karena tidak akan ditahan dan sanksi yang dijatuhkan biasanya adalah percobaan.

Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian tindak pidana pencurian belum efektif dalam memberikan rasa keadilan terhadap korban, dimana korban tidak mendapatkan ganti rugi atas tindakan dari pelaku tindak pidana, sedangkan pelaku hanya diberikan sanksi pidana percobaan. Hal ini bertentangan dengan teori keadilan John Rawls yang menyatakan bahwa konsep "*justice as fairness*" ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Pada penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian, pihak korban tidak mendapatkan keadilan, dimana korban tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku tindak pidana juga tidak mendapatkan sanksi dan juga tidak ditahan.

Efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian terhadap rasa keadilan korban juga dianalisis menggunakan teori keadilan menurut hukum Islam. Ditinjau dari bahasa adil (*'adl*) diartikan seimbang atau sama, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 belum memberikan rasa keadilan bagi korban, dimana korban belum menerima hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana pencurian.

Subtansi Perma No 2 Tahun 2012 sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan sehingga tidak perlu ditahan. Selain itu, Penerbitan Perma No 2 Tahun 2012 juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana. Perma No 2 tahun 2012 dilatarbelakangi oleh kasus Mbok Minah ataupun kasus pencurian sandal jepit sehingga bermaksud untuk melindungi pelaku dari kesewenangan penguasa. Namun, di sisi lain penetapan nilai kerugian Rp 2.500.000 tersebut telah mencederai keadilan korban, karena jika nilai kerugian korban lebih rendah dari Rp 2.500.000,- maka hak korban terabaikan. Oleh karena itu, agar tidak diskriminatif perlu memiliki batasan-batasan yang jelas dan tegas seperti bagaimana kondisi korban maupun kondisi pelaku. Upaya Mahkamah Agung melalui Perma No. 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan

pidana yang selama ini pengaturannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan merupakan upaya percepatan terhadap proses peradilan pidana.



BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa di Polres Kampar dilaksanakan oleh penyidik dengan ketentuan apabila nilai barang yang dicuri nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,- Adapun proses pemeriksaan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Dalam hal ini penyidik juga bertindak sebagai penuntut umum. Meskipun Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut sebenarnya merupakan peraturan intern di lingkungan pengadilan sebagai pedoman hakim dan tidak mengikat Polri, namun Polri sebagai penyidik tetap merujuk pada peraturan tersebut, sehingga proses peradilan pidana berjalan baik.
2. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian biasa belum memberikan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana. Penentuan nilai kerugian maksimal Rp 2.500.000 tersebut dirasa tidak memberikan keadilan bagi korban terutama jika korban juga memiliki penghasilan yang pas-pasan, karena nilai Rp 2.500.000 merupakan jumlah yang cukup besar. Apabila proses dilanjutkan ke peradilan, maka korban tidak mendapatkan ganti rugi atas

kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku tidak dikenakan penahanan dan hanya dikenakan sanksi percobaan.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian, apabila tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana ringan, maka ada baiknya diproses berdasarkan hukum acara biasa untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi korban.
2. Hendaknya dalam penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 memberikan batasan yang jelas kondisi korban maupun pelaku tindak pidana pencurian, sehingga dapat mengkomodir rasa keadilan bagi korban tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- A.Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulang Bintang, Jakarta.
- Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I*, Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan, Dar al-Ilmiyah.
- Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Gunadi W, Ismu dkk, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid2)*, Prestasi Pustaka Publish, Jakarta.
- H.A.K, Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lawrence M Friedman, 2018, *Sistem hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan *The Legal System : A Social Science Perspective*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar, 1996, *Tindak-Tindak pidana tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-delik Khusus yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul ari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung.

- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHP*, MandarMaju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Maarif, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

C. Jurnal

Ainul Badri, Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021.

Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017.

Alvian Solar, Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.

Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018.

Gede Wirawan, Sumarni, Irma Istihara Zain, Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Studi Di Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah), *Unizar Recht Journal*, Volume 2 No. 1, April 2023.

Guruh Bagus Eddy Suryana, The Implementation of Restorative Justice in Handling the Crime of Theft, *Ratio Journal Legis*, Volume 1 No. 4, December 2022.

Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 17 No 3, September 2022.

Ilmal Yaqin, Efektifitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Upaya mencegah Terjadinya Tindak Pidana Ringan, *Cakrawala Hukum*, Vol XII No 1, 2026.

Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 01 No 01, Februari 2012.

I Kadek Krisna Muliawan, Gde Made Swardhana, Tindak Pidana Pencurian Biasa Dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023.

Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, Criminal Law Police Agains Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1.

Nuriyani T. Ballu, Kedudukan Hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang), Vol 25 No 2, Desember 2018.

Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Ubelaj*, Volume 4 Number 1, April 2019.

D. Lain-Lain

Bab II Pembahasan, <http://e-journal.uajy.ac.id/16368/3/HK118122.pdf>, diakses 18 Desember 2023.

Belajar dari Nenek Minah Pencuri Kakao, <https://www.liputan6.com>, diakses 18 Desember 2023.

Heri Sumiarso, 2016, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang*, Tesis, Unissula, Semarang, p.1, http://repository.unissula.ac.id/7804/5/BAB%20I_1.pdf, diakses 18 Desember 2023.

Keadilan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>, diakses 18 Desember 2023.

Korban, <https://kbbi.web.id/korban>, diakses 18 Desember 2023.

KUHP dan Syariat Islam, <http://www.media.isnet.org>, diakses tanggal 15 Mei 2024.

Mahkamah Agung RI Menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2012, <https://www.pn-palopo.go.id>, diakses 5 Mei 2024.

Maksum Rangkuti, Keadilan dalam Hukum, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 18 Desember 2023.

Muzinar, Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan, hlm. 90, <https://media.neliti.com>, diakses 18 Desember 2023.

